



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LIMATANG ILIR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Arun Komplek Koramil Pasar Bawah Kel. Talang Ulu Timur Telp. 0711.390545



SURAT IZIN

NOMOR : 420/CP3/Disdikbud/IV/2015

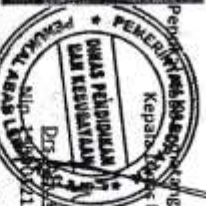
TENTANG

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA (PAUD)
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN WARGA MASYARAKAT

KEPADA
PAUD PNF.1

Kelurahan / Desa : PAUD TAZKIA
Kecamatan : Raja Jaya
Kabupaten : Penukal
: Penukal Abab Iematang Ilir (PAIL)

Jenis Pendidikan :
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Plimpinan Penanggung Jawab : DARMANSYAH, S.Pd
Penilik Penyelenggara : DARMANSYAH, S.Pd
Bertaku terhitung mulai tanggal diketapkannya Surat Izin Ini.



Penyidik, Kabupaten Limatung Ilir, 16 Februari 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Drs. H. Hanifah
Nip. 196007211980031004



NOTARIS / PPAT
ATHONG DEWANTO, SH., M.Kn.

DI
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Provinsi Sumatera Selatan

NOMOR 17 - **TANGGAL** 20 DESEMBER 2019

AKTA AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK UCA DINI
"TALHA"

S. LIN, N.

Jl Merdeka Rt. 013 Rw. 104 Talang Ubi Timur
Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan
Telp. 0713 - 390454, 0853 8383 7022

Notaris / PPAT
Ing. Dewanto, SH., M.Kn
di
Muara Enim, Kabupaten Muara Enim

Notaris / PPAT
Ing. Dewanto, SH., M.Kn
di
Muara Enim, Kabupaten Muara Enim

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"TAKKIA "

Honor :17,-



Pada hari ini, Sabtu, tanggal duapuluh Desember duaribu--
empatbelas (20-12-2014).-----

Pukul 09:45 WIB (Sembilan Lebih empatpuluh lima Menit---
Waktu Indonesia Barat).-----

Berhadapan dengan saya, ATHONG DEWANTO, Sarjana Hukum,---
Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Muara Enim,-----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal
dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

1. Tuan DARMANSYAH, lahir di Palembang, pada tanggal---
duapuluh enam April seribu sembilanratus tujuh puluh
enam (26-04-1976), Guru, Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Muara Enim, Dusun 1, Kelurahan---
Raja Jaya, Kecamatan Penakal.-----
Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1603132604760001.----
dalam hal ini menurut keterangannya bertindak:-----

a. untuk diri sendiri:-----

TAC: 212-230-1111
 100 M. H. C. 01000000
 100 M. H. C. 01000000

1. Nyonya YURNIATI, lahir di Karang Raja, pada tanggal-----
 enambelas Desember seribu sembilanratus tujuh puluh-----
 enam (16-12-1976), Guru, Warga Negara Indonesia,-----
 bertempat tinggal di Muara Enim, Dusun I, Kelurahan-----
 Raja Jaya, Kecamatan Penukal.-----
 Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1603135612760001.----

Pada penghadap Bersama ini menerangkan, bahwa mereka-----
yang satu terhadap yang lain telah saling setuju dan-----
Mufakat untuk mendirikan suatu Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

Pasal 1

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " TASHMIA " -----

"Disingkat PAUD "TAKIA ", untuk selanjutnya disebut----

Kantor Notaris / PPAT
Heng Dewanto, SH., M.Kn
di
Kantor Penukal Abab Lematang Ilir

Kantor Notaris / PPAT
Heng Dewanto, SH., M.Kn
di
Kantor Penukal Abab Lematang Ilir

erai---

019---

eda---

ana itu

yal---

zh---

an---

1.---

Dini

FAUD, berkedudukan di Kelurahan Reja Jaya, Kecamatan-----

Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.-----

Ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh Badan-----

Pengurus dapat didirikan cabang-cabang atau-----

pewakilan-pewakilan dari FAUD ini.-----

----- W A K T U -----

----- Pasal 2 -----

FAUD ini didirikan sejak tanggal penandatanganan akta

ini dan didirikan untuk jangka waktu tidak ditentukan---

lamanya.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

----- Pasal 3 -----

Maksud dan tujuan PAUD ini ialah -----

- Mewujudkan anak yang Berakhlak Mulia, Sehat, Cerdas--

dan Ceria. -----

----- U S A H A -----

----- Pasal 4 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan itu maka FAUD ini akan

melakukan usaha-usaha sebagai berikut -----

1. Mengembangkan Ketrampilan anak. -----

2. Mengembangkan Motorik Sikap. -----

3. Membiasakan diri pada anak menjadi anak Berbudhi. -----

Pakerti yang luhur. -----

4. Membiasakan sikap kasih sayang teman sebayanya. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 5 -----

Keayaan PAUD ini terdiri dari : -----

a. Bantuan-bantuan dari Pemerintah, badan-badan -----

Pemerintah serta Badan-badan Pertikelir lainnya -----

b. Sokongan, Sumbangan dari siapapun juga berupa Harta -----

Benda, atau uang tunai yang tidak mengikat -----

c. Derma, Hadiah, Warisan dan Wasiat -----

d. Penghasilan-penghasilan dari Usaha-usaha PAUD dan -----

pendapatan-pendapatan yang lain yang syah -----

----- BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 6 -----

PAUD ini dipimpin dan diurus oleh Badan pengurus yang -----

terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang -----

Sekretaris, dan seorang Bendahara. -----

----- KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS -----

Kantor Notaris / PPAT
ang Dewanto, SH., M.Kn
di
Penual Abab Lematang Rir

Kantor Notaris / PPAT
ang Dewanto, SH., M.Kn
di
Penual Abab Lematang Rir

Pasal 7

Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena :
Wafat ;
Berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan
Berdasarkan keputusan-keputusan Rapat Badan Pengurus.
Apabila terjadi lowongan dari susunan anggota Badan
Pengurus maka lowongan itu akan diisi oleh orang yang
ditunjuk oleh Rapat Badan Pengurus yang akan diadakan
khusus untuk maksud tersebut dan harus dihadiri oleh
sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota
badan Pengurus sedangkan keputusan-keputusan dengan
suara terbanyak biasa.

KEKUASAAN/WEWENANG BADAN PENGURUS

Pasal 8

Ketua Badan Pengurus berhak dan berkuasa mewakili PAUD
baik didalam maupun diluar pengadilan dan dapat
melakukan/menjalankan hak-hak pengurusan (pengelolaan)
dan pemilikan (penguasaan) dengan kecualian :
a. untuk memperoleh atau melepaskan barang-barang atau
harta kekayaan untuk atau kepunyaan PAUD ;

b. Memborohkan, Membebani, Menjaminkan, harta kekayaan

FAUD ;

c. Meminjam, Meminjamkan uang ;

maka ketua harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dan/atau harus dilakukan bersama-sama dengan seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.

RAPAT BADAN PENGURUS

Pasal 9

Rapat Badan Pengurus dapat diadakan apabila dianggap perlu oleh ketua atau sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Badan Pengurus lainnya, terkecuali jika terdapat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar. Semua rapat anggota Badan Pengurus dipimpin oleh Ketua jika ia tidak hadir oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

Rapat Badan Pengurus hanya dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dalam rapat hadir sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota Badan Pengurus, sedangkan keputusannya dengan suara terbanyak biasa.

----- ANGARAN RUMAH TANGGA -----

----- Pasal 10 -----

Badan Pengurus berhak untuk membuat peraturan-peraturan
Anggaran Rumah Tangga untuk PAUD, yang mengatur segala-
sesuatu yang oleh Badan Pengurus dianggap perlu dan---
berguna agar PAUD dapat diurus sebaik-baiknya. -----

----- T A H U N - B U K U -----

----- Pasal 11 -----

Tahun Buku PAUD ini dimulai tanggal satu Januari.-----
pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun maka buku---
buku PAUD harus ditutup.-----
Dalam tempo 3 (tiga) bulan sesudahnya dari buku-buku---
yang ditutup itu harus dibuat suatu laporan tahunan---
berikut perhitungan pemasukan dan pengeluaran keuangan
dari PAUD untuk disetujui dan disyahkan oleh Rapat Badan
Pengurus.-----
Pengesahan atas daftar perhitungan keuangan tersebut---
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya
kepada Badan Pengurus atas tindakannya terhadap PAUD---
dalam tahun buku yang lalu. -----

24. M. H. 2

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

-Page 12

Anggaran Dasar ini hanya dapat ditambah dan/atau-----
dirubah dan PAUD hanya dapat dibubarkan dengan-----
keputusan Rapat Badan Pengurus yang dihadiri oleh-----
sekurang kurangnya dua pertiga jumlah anggota Badan-----
Pengurus dan keputusan-keputusan yang bersangkutan-----
harus disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat---
dari jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir-----
Dalam keputusan pembubaran ditetapkan pula orang-orang-
yang diwajibkan menyelesaikan pembubaran itu dan juga--
ditetapkan kepada siapa sisa kekayaan PAUD yang masih---
ada akan diserahkan. -----

P E N U T U P

Dasal 13

Hal-hal yang tidak atau yang kurang cukup diatur, dalam anggaran dasar ini maupun dalam anggaran Rumah Tangga akan diputuskan/atau ditetapkan oleh rapat Badan Pengurus.

-Akhirnya para penghadap menerangkan bahwa, Pengurus PAUD

ini ialah : -----

- Ketua : Penghadap Tuan DARMANSYAH tersebut.-----

- Sekretaris : Penghadap Nyonya YURNIATI tersebut.-----

Pengangkatan-pengangkatan mana telah diterima dan-----

disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

----- Pasal 14 -----

Akhirnya untuk segala akibat yang timbul dari adanya Akta

ini, para pihak memilih tempat kedudukan dan atau-----

domisili Hukum yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Muara Enim.-----

para pihak menyatakan dengan ini menjamin keaslian-----

identitas para pihak dan bertanggung jawab sepenuhnya----

apabila ada pemalsuan oleh para pihak sesuai dengan tanda

pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris .-----

Sehingga para pihak membebaskan saya, Notaris dan para---

saksi dari gugatan dan/atau tuntutan berupa apapun dari--

pihak manapun juga.-----

-Dengan ini para pihak menyatakan akta ini sudah sesuai--

dengan kehendak para pihak dan para pihak juga menyatakan

telah mengerti dan memahami isi akta ini.

DEMILKIAN AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Penukal Abab--
Lematang Ilir (PALI), pada hari dan tanggal tersebut pada
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona RENZA ARISKA, lahir di Pendopo pada tanggal-----
duapuluh delapan Agustus seribu sembilanratus-----
sembilanpuluh lima (28-08-1995), Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Pendopo Kabupaten-----
Penukal Abab Lematang Ilir.-----

2. Nona SEPTALYA EKA SAPUTRI, lahir di Pendopo pada-----
tanggal lima September seribu sembilanratus-----
sembilanpuluh empat (05-09-1994), Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Pendopo Kabupaten-----
Penukal Abab Lematang Ilir.-----

- Keduanya Karyawan kantor Notaris, sebagai saksi-saksi

- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para--
penghadap dan para saksi, para penghadap membubuhkan--
sidik jari jempol kanannya pada lembar tersendiri-----
di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang-----

Notaris / PPAT
Dewanto, SH., M.Kn
di
Kecamatan Penulak Abab Lematang Ilir

dilekatkan pada minuta akta ini, maka seketika itu juga
akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi--
saksi dan saya Notaris. Dibatalkan dengan tanpa perubahan.--
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-----

NOTARIS KABUPATEN MUARA ENIM



NOTARIS KABUPATEN MUARA ENIM
Dewanto, SH., M.Kn.